

Perlindungan Hukum Mahasiswa DIII Keperawatan Dalam Melaksanakan Praktik

Theresia Eriyani¹, Witdiawati²

¹Universitas Padjadjaran, theresiaeriyani@gmail.com

²Universitas Padjadjaran, witdiawati_79@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan profesi. Tahap Praktek Belajar Lapangan disebut juga sebagai proses pembelajaran klinik yang sepenuhnya dilaksanakan di lahan praktik yaitu Rumah Sakit dibawah pengawasan pembimbing klinik. Dalam melaksanakan praktik klinis mahasiswa bisa terjadi kesalahan atau kelalaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggungjawab mahasiswa D III Keperawatan yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa D III keperawatan yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Penelitian yang diuraikan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier, sifat penelitian deskriptif analitis, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tehnik studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggungjawab mahasiswa D II Keperawatan yang melakukan kesalahan dapat dilihat dari aspek perdata aspek pidana dan aspek administrasi sedangkan perlindungan hukumnya di atur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang R I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No.148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sedangkan Perjanjian Kerjasama antara Institusi Pendidikan dan Institusi Kesehatan sudah terdapat 4 unsur yaitu persetujuan kehendak, kewenangan (kecakapan), objek (prestasi) tertentu dan tujuan perjanjian

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Mahasiswa D III Keperawatan, Rumah Sakit

ABSTRACT

Procurement health personal conducted through higher sducatiun health sector which aimed to produce qualified health personnel accordance with service standards of profession. Practice learning courses also referred to as clinical learning process is fully implemented in practice land is hospital under the supervision of mentors in implementing clinical practice, students can occur errors or omisions. Dest to determine the seting of legal protection of student diplomatic nursing in implementing clinical practice in hospital research described is normative research with the use of the law of primary, secondary and tertiary, nature of the descriptive analytical research, collection of legal materials do with engineering studies document data were analyzed qualitatively. The results showed that the seting of legal protection of nurses in performing the task and profession regulated in law No.36 year 2009 on health; Low no. 38 2014 about nursing, Law no.36 year about health worker; Health Ministerial Decree 148 of 2010 on permits and implementation of practice nurse.

Keywords : Legal Protection, Student diplomatic nursing, Hospital

Diterima:05 Desember 2018, Direvisi: 10 Januari 2018, Diterbitkan: 15 April 2018

PENDAHULUAN

Sehat adalah hak setiap orang sesuai dengan UUD 1945 pasal 28h bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Alexander, I. 2012).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang di tetapkan PBB terdiri dari 17 tujuan untuk tahun 2030 ke depan dimana tujuan yang ke tiga adalah *Good Health And Well-Being*, untuk mengubah tujuan ini menjadi aksi nyata, maka penyelenggaraan upaya kesehatan perlu memperhatikan kebijakan umum yang salah satunya adalah peningkatan sumberdaya kesehatan. Peningkatan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai dengan pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian pengabdian bangsa dan Negara dan etika profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan profesi (UURI no 36 Tahun 2014). Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang juga dalam hal ini berperan penting dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* harus menempuh pendidikan untuk dapat melayani masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor. 36 tahun 2009, Pasal 1 ayat (6) : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”(UURI no. 36 tahun 2009). Pendidikan kesehatan yang dimaksud dapat

dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan D III Keperawatan yang akan menghasilkan tenaga keperawatan vokasional, Undang-undang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (UU no. 12 tahun 2012).

Pendidikan tinggi keperawatan salah satunya adalah pendidikan keperawatan yang bersifat vokasi, ditempuh paling rendah melalui program diploma III. Dalam menempuh pendidikan vokasi selain mempelajari teori peserta didik juga melakukan praktikum yang selanjutnya sering disebut sebagai Praktik Belajar Klinik. Istilah ini muncul terkait dengan pelaksanaannya sepenuhnya dilaksanakan di lahan praktik seperti rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, panti wherda, keluarga serta masyarakat atau komunitas. Lingkungan klinis memfasilitasi peserta didik untuk belajar menerapkan teori yang didapat ke dalam masalah klinis yang nyata. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam mencapai target tindakan pada saat melakukan Praktek Belajar Klinik di rumah sakit adalah melakukan Asuhan Keperawatan pada pasien secara langsung yang didalamnya terdapat tindakan-tindakan perawatan yang harus dilakukan mahasiswa seperti tindakan pemasangan infus, Pemasangan kateter, pemasangan NGT (*Naso Gastric Tube*) tindakan injeksi dll, dimana semua tindakan tersebut mempunyai resiko dan kesalahan yang tinggi jika tidak didampingi langsung oleh *Clinical Instructur*. Kalangan kesehatan dalam menjalani profesi kesehatan, tidak saja bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien (*professional responsibility*), tetapi juga bertanggungjawab dibidang hukum (*legal responsibility*) terhadap pelayanan yang di berikan (Octarina, et all, 2017). Untuk mengetahui hak dan kewajiban peserta didik saat berpraktik seyogyanya ada kebijakan yang berisi tentang tanggung jawab mahasiswa keperawatan dalam praktik

sehingga mahasiswa, pasien, institusi pelayanan dan pendidikan merasa dilindungi secara hukum dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghindari kelalaian (Priharjo Robet, 2008). Selanjutnya Sutoto dalam Rapat Anggaran Tahunan Anggota ke-XI AIPNI di Surabaya menjelaskan bahwa wahana praktik seperti rumah sakit belum memiliki standar administrasi dan manajemen sehingga hubungan tak didukung Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjamin proses pendidikan keperawatan berkualitas. Belum adanya uraian tugas, tanggungjawab, wewenang, dan masa tugas ditetapkan bersama institusi rumah sakit dan instansi pendidikan.

KAJIAN LITERATUR

Secara tekstual perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh umum. Dalam bahasa Inggris perlindungan hukum disebut dengan "*legal protection*", sedangkan dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan hukum timbul karena adanya hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum (Pujirahayu, E. W. (2011). Oleh karenanya hubungan hukum adalah pola pertama dalam rangka memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap seseorang Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, perlindungan hukum adalah (secara garis besar) suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Lebih lanjut yang dikutip Koerniatmanto Soetoprawiro dalam jurnal "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" perlindungan hukum itu pada hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib (Soetoprawiro, et all, 2013). Dari uraian tersebut dapat dirumuskan unsur-

unsur yang terkandung di dalam pengertian Perlindungan Hukum yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh negara, di berikan pada semua pihak dan untuk dapat melaksanakan Hak dan Kepentingan Hukum yang dimiliki setiap warga negara.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkigen*).

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkigen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan ini terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain (Soeroso, 2010).

Menurut Undang Undang no 38 tahun 2014, Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Keperawatan merupakan bentuk pelayanan kesehatan profesional dan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang berbentuk pelayanan biopsiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan.

Program pendidikan Diploma III Keperawatan di Indonesia merupakan pendidikan yang menghasilkan perawat profesional pemula yang mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut : 1) Melaksanakan pelayanan keperawatan profesional dalam

suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai kebijakan umum pemerintah yang berlandaskan Pancasila, khususnya pelayanan dan/ atau asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas berdasarkan kaidah – kaidah keperawatan. 2) Menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam mengelola asuhan keperawatan. 3) Berperan serta dalam kegiatan penelitian dalam bidang keperawatan dan menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan/ asuhan keperawatan. 4) Berperan secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian untuk hidup sehat. Mengembangkan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional. 5) Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan dalam melaksanakan profesinya. 6) Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan serta berorientasi ke masa depan, sesuai dengan perannya. Agar dapat menjamin perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang aman dapat berpraktik secara kompeten maka perawat perlu menetapkan Standar praktik perawat. Leenen dan Van der Mijl seorang ahli hukum kesehatan Belanda berpendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan perlu berpegang pada tiga ukuran umum, yaitu (1) kewenangan, (2) kemampuan rata-rata, dan (3) ketelitian yang umum (Arthani & Citra, 2013). Sedangkan Lingkup Standar Praktik Keperawatan Indonesia menurut PPNI dibagi menjadi standar Praktik Profesional dan Standar Kinerja Profesional. Dalam UU Keperawatan Pasal 28 ayat (3) ditegaskan bahwa praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar praktik yang membantu profesi perawat dalam menjalankan tugasnya memberi asuhan keperawatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundangan yang mengatur praktik belajar klini mahasiswa D III keperawatan di Rumah Sakit dan untuk mengetahui perlindungan hukum mahasiswa D III Keperawatan dalam melaksanakan praktik belajar klinik jika terjadi kesalahan atau kelalaian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis.

Hal ini disebabkan, karena pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier (Soekanto & Sri Mamudji 2010) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menambahkan pula bahwa: pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum. Menurut Asikin, Z. (2013). Penelitian jenis ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in book*).

PEMBAHASAN

Mahasiswa D III Keperawatan merupakan warga Negara yang dalam hal ini sedang berada dalam posisi mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, sehingga dimanapun dia berada berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana disebutkan dalam UUD 45 pasal 28D Ayat (1). Mahasiswa D III Keperawatan yang melakukan PBL di Rumah Sakit secara tidak langsung merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut meskipun mempunyai beberapa batasan-batasan tindakan yang tidak sama dengan tenaga kesehatan yang berstatus sebagai karyawan Rumah Sakit tersebut. Dari kasus-kasus kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa D III Keperawatan dapat kita analisa bahwa tanggung jawab mahasiswa D III Keperawatan yang melakukan kesalahan pada saat melakukan PBL di Rumah Sakit dapat menyangkut

aspek perdata, administratif dan pidana
Perlindungan hukum bagi mahasiswa D III keperawatan yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dalam penelitian ini di bahas didahas dua masalah penting yaitu peraturan perundangan yang memberi perlindungan terhadap mahasiswa D III Keperawatan yang melaksanakan PBL dan perjanjian kerjasama antara institusi pendidikan dan institusi kesehatan
Secara tekstual perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh umum. Dalam bahasa Inggris perlindungan hukum disebut dengan “*legal protection*”, sedangkan dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan hukum timbul karena adanya hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum (Warassih, E, 2008). Oleh karenanya, hubungan hukum adalah pola pertama dalam rangka memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap seseorang. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung, perbuatan melindungi, atau memperlindungi. Menurut Philipus Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat atau seseorang ada dua macam perlindungan, yaitu perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif, pada perlindungan preventif, rakyat atau seseorang di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Artinya perlindungan preventif mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Menurut Fred Almen dikutip oleh Siswati, S. (2013). Fungsi hukum secara umum adalah kepastian hukum dan perlindungan hukum. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum di atas dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian serta kebahagiaan. Sedangkan perjanjian kerjasama antara Institusi Pendidikan dan Institusi kesehatan

dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata setiap penjanjian selalu memiliki empat unsur persetujuan kehendak, kewenangan (kecakapan), objek (prestasi) tertentu dan tujuan perjanjian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Salah satu praktik keperawatan profesional adalah tindakan mandiri perawat Ahli Madya Keperawatan (D III Keperawatan), Ners, Ners Spesialis, dan Ners Konsultan melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup tanggung jawab dan kewenangannya. Keperawatan sebagai suatu profesi harus memiliki suatu landasan dan perlindungan hukum yang jelas. Perawat harus mempunyai berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena perawat mempunyai tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional yang dilakukan, Tanggungjawab mahasiswa D III keperawatan yang melakukan kesalahan dapat di lihat dari aspek hukum pidana, hukum perdata dan aspek administrasi Mahasiswa D III Keperawatan yang melaksanakan PBL yang melakukan kelalaian tindakan merupakan tanggung jawab guru atau dosen yang ada di perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut menuntut ilmunya, tetapi masalah yang timbul disini adalah apakah mahasiswa tersebut benar-benar menjadi tanggungjawab pihak pendidikan bagaimana dengan Rumah Sakit tempat mahasiswa tersebut melaksanakan PBL mengingat seorang pengawas dianggap mempunyai tugas untuk menjaga, jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan melanggar hukum Mahasiswa D III Keperawatan yang melaksanakan PBL di Rumah Sakit dan melakukan kesalahan atau kelalaian tindakan jika di lihat dari aspek administratif mengalami pelanggaran karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur hak dan kewajiban yang khusus mengatur

pelaksanaan PBL pada mahasiswa D III Keperawatan yang melakukan kelalaian, mengingat mahasiswa dalam hal ini belum bisa mendapatkan STR maupun SIPP sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran jika di lihat dari segi hukum administrasi

Perlindungan hukum bagi mahasiswa D III keperawatan yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien Perlindungan hukum bagi mahasiswa D III keperawatan belum jelas, karena kelalaian serta kerugian yang dilakukan mahasiswa D III keperawatan sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa dan pihak institusi pendidikan.

Perjanjian kerjasama antara institusi pendidikan dan institusi kesehatan tidak memberikan perlindungan kepada mahasiswa D III Keperawatan dalam melaksanakan praktik klinis. Pendidikan D III Keperawatan belum mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik klinis karena belum ada aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban mahasiswa D III Keperawatan dalam melaksanakan praktik klinis di institusi kesehatan

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan masukan berupa saran, yaitu:

Kepada Pemerintah

Untuk mengoptimalkan pendidikan profesi keperawatan dan mendorong kepastian hukum bagi mahasiswa D III keperawatan dalam melaksanakan proses belajar-mengajar dan praktik klinis di wahana pendidikan, agar berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang ditegaskan dalam beberapa undang-undang, harus segera direalisasi yakni : 1) Peraturan Pemerintah mutlak untuk pembentukan Rumah Sakit Pendidikan Keperawatan untuk mengembangkan keahlian dan kreativitas perawat, 2) Diharapkan membuat Peraturan Pemerintah untuk mengatur jumlah institusi pendidikan keperawatan yang melaksanakan praktik klinis di institusi kesehatan.

Untuk instansi pendidikan, mengingatkan pendidikan terbagi dalam tahap akademik dan PBL kepada institusi, maka diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa secara optimal baik teori dan praktik di laboratorium agar dapat beradaptasi dengan baik pada saat melaksanakan praktik pada tahap pendidikan profesi sehingga

meminimalisasi kesalahan.

Sedangkan kepada institusi kesehatan, agar proses praktik klinis berjalan secara efektif dan efisien diharapkan Institusi kesehatan memasukkan penyelenggaraan praktik klinis D III keperawatan di dalam *Hospital By Law* atau *Clinic By Law* mengingat tahap PBL merupakan tahap aplikasi teori yang sudah diperoleh pada tahap akademik dan masa adaptasi menghadapi dunia profesional keperawatan, maka institusi pendidikan diharapkan mengembangkan kemampuan pembimbing lapangan (preceptor) sesuai dengan standar yang ditentukan dengan cara mengirim mereka untuk mengikuti pelatihan *preceptorship* yang diselenggarakan oleh organisasi profesi maupun pemerintah. Selain itu pesatnya pertumbuhan sekolah perawat di Indonesia menuntut peningkatan jumlah pembimbing klinik (preceptor) di lahan praktik seperti rumah sakit, oleh sebab itu diharapkan institusi pendidikan menambah jumlah pembimbing klinik disesuaikan dengan jumlah mahasiswa.

REFERENSI

- Alexander, I. (2012). Etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. *Grasia, Yogyakarta*.
- Arthani, N. L. G. Y., & Citra, M. E. A. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan yang Mengalami Malpraktek. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 206-214.
- Asikin, Z. (2013). Pengantar ilmu hukum. *PT Rajagrafindo Persada, Jakarta*.
- Departemen Kesehatan, R. I. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. *Jakarta: Kementrian Kesehatan RI*.
- Keperawatan, U. U. (2014). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
- Octarina, N. F., Wajdi, M. B. N., Setiawan, M. I., Sukoco, A., Purworusmiardi, T., & Kurniasih, N. (2017). Tinjauan terhadap UU ITE untuk Penerapan Rekam Medis Berbasis Online pada

- Penduduk Muslim di Indonesia. *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 5(2), 78-94.
- Priharjo, R. (2008). Konsep dan perspektif praktik keperawatan profesional. *Jakarta: EGC. Science*, 1.
- Pujirahayu, E. W. (2011). *Pranata hukum: sebuah telaah sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Siswati, S. (2013). Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. *Jakarta: Rajawali Pers*
- Soekanto, S. (2010). sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika.
- Soetoprawiro, K., Riyanti, R., & Idayanti, S. (2013). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Research Report-Humanities and Social*
- Undang-Undang, R. I. No. 12 tahun 2012. *Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia. Jakarta*.
- Warassih, E. (2008, December). Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Peranannya dalam Penelitian. *In Makalah Seminar Nasional Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal dan, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Semarang* (Vol. 22).